



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PENGHASILAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu mengatur dan menetapkan Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 335 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 401 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD sehubungan dengan kedudukannya dalam alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya;

12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

BAB II  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
Bagian Pertama  
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD  
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBD meliputi
    1. Uang Representasi;
    2. Tunjangan Keluarga;
    3. Tunjangan Beras;
    4. Uang Paket;
    5. Tunjangan Jabatan;
    6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. Tunjangan alat kelengkapan lain yang di perlukan
  - b. Tunjangan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi;
    1. Tunjangan Komunikasi intensif; dan
    2. Tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah atau sebesar Rp. 2.100.000,-
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,-
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima /seratus) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.575.000,-

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu :
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
  2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
  3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-

## Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi, yaitu:
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
  2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
  3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-

## Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut:

1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu Rp. 152.250,-
3. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800,-
4. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350,-

## Pasal 8

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 9

Biaya dan atau pengeluaran tunjangan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan









Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada tanggal : 8 Januari 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
  
SEHAN LANDJAR  
Diundangkan di : Tutuyan  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MONGONDOW TIMUR  


DR. Ir. J. SONNY WARROKA, P D  
PEMBINA UTAMAMUDA  
NIP. 19650204 199003 1 003

NO	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGAN!
2.	WAKIL BUPATI BOLMNG MONGON DOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	Pit. SEKRETARIS DPRD	
6.	KABAG HUKUM SETDA	
7.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	
9.	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	
10.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SETWAN	